



**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2018**

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU HUKUM

- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
- Pengarah : 1. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
2. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
3. Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H.
- Ketua : Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H
- Sekretaris : Dr. Maskun, S.H., LL.M.
- Anggota : 1. Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.
2. Dr. Marwah, S.H., M.H
3. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., MA.
4. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
5. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.
6. Kamaruddin, DM., STP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Magister pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dapat dirampungkan.

Pedoman ini adalah dokumen penjaminan mutu yang menjadi pedoman bagi Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dan pedoman bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada program studi, sejak diterima sebagai mahasiswa sampai penyelesaian studi. Selain itu, pedoman ini menjadi panduan dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran pada Program Magister.

Pedoman ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakannya. Akhirnya Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman ini.

Makassar, Oktober 2018
Dekan,

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I LATAR BELAKANG	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	3
A. Visi	3
B. Misi	4
C. Tujuan	4
D. Sasaran	5
BAB III KURIKULUM	7
A. Landasan Pengembangan Kurikulum	7
B. Metode dan Mekanisme Penyusunan/Penyelarasan Kurikulum	8
C. Profil Lulusan	10
D. Distribusi Mata Kuliah dalam setiap Semester	11
BAB IV DOSEN PENGAJAR	20
A. Dosen Tetap	20
B. Dosen Tidak Tetap	27
BAB V BIAYA PENDIDIKAN	30
BAB VI PROSES PENDIDIKAN	31
A. Penyelenggaraan Kegiatan Akademik	31
B. Beban dan Masa Studi	31
C. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru	31
D. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama	32
E. Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah	32
F. Pengunduran Diri Mata Kuliah	32
G. Penasihat Akademik (PA)	33
H. Cuti Akademik	33
I. Perkuliahan	34
J. Penentuan Dosen Pembimbing	35
K. Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa	35
L. Pelaksanaan Penelitian	36
M. Seminar Hasil Penelitian	36
N. Ujian Akhir Magister	37
BAB VII EVALUASI HASIL BELAJAR	39
A. Tujuan	39
B. Bentuk Penilaian	39
C. Pemberian Nilai Hasil Belajar	39
D. Indeks Prestasi Akademik	40
E. Penyerahan Nilai Ujian	40
F. Nilai Seminar	41
G. Syarat Kelulusan	41
H. Predikat Kelulusan	42

BAB VIII EVALUASI PUTUS STUDI	43
BAB IX IJAZAH, GELAR, DAN WISUDA	44

I. LATAR BELAKANG

Program studi Magister Ilmu Hukum resmi terbentuk dengan SK Izin Penyelenggaraan Prodi Magiaster Universitas Hasanuddin dengan SK Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 591/DIKTI/Kep/1993, pada Tanggal 21 Oktober 1993. Pada Awalnya Prodi Magister Ilmu Hukum masih bernaung di bawah pengelolaan Sekolah Pascasarjana Unhas. Saat ini Prodi Magister Ilmu Hukum sudah dikelola Langsung oleh Fakultas Hukum Unhas terkait dengan penyelenggaraan Akademik dan Keuangan.

Saat ini, Prodi Magister Ilmu Hukum unhas memiliki 61 Dosen yang keseluruhannya telah bergelar Doktor Ilmu Hukum. Dari keseluruhan pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum tersebut, 33 diantaranya telah berstatus Guru Besar, 15 Orang Lektor Kepala dan sisanya 13 orang Lektor. Selain itu juga ditunjang staf sebanyak 38, tenaga pustakawan sebanyak 43 orang, tenaga laboratorium/teknis sebanyak 2 orang, dan tenaga adminidtrasi sebanyak 20 orang.

Program Studi Magister Ilmu Hukum Unhas merupakan Program Studi pertama di Unhas yang menerapkan kurikulum berbasis kompetensi berdasarkan S.K. Mendiknas R.I. No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002. Kurikulum terdiri atas kurikulum inti dan institusional yang terbagi ke dalam matakuliah wajib dan pilihan. Mata kuliah ini dikelompokkan kedalam MPK, MKK, MKB, MPB dan MBB. Untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan terkini, pada awal tahun 2011, diadakan lokakarya penyusunan kurikulum baru yang diberlakukan pada tahun akademik 2011/2012.

Kemudian pada tahun 2018, telah dikeluarkan Peraturan Rektor Nomor : 2784 / UN4.1 / KEP / 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli Tahun 2018 dan mulai berlaku pada tahun 2018 dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan pada Kurikulum yang meliputi: Mata Kuliah Wajib, Mata Kuliah Pilihan Pendukung Keahlian/Peminatan,

Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian Tesis, Penerbitan artikel ilmiah, Tesis dan Ujian Tesis dengan bobot SKS masing-masing.

Prasarana dan sarana perkuliahan sangat memadai dan semuanya sangat terawat, yang juga sudah ditunjang oleh media pembelajaran yang canggih dan Online (LCD, Wifi, *E-Learning*, Video Conference, dan Internet). Sistem pemeliharaan (*maintenance*) prasarana, sarana dan media pembelajaran dan telah mendapatkan perhatian dengan menentukan petugas tersendiri serta *cleaning service* yang permanen. Pendanaan kegiatan PS bersumber dari DIPA yang terdiri atas anggaran rutin dan SPP, hibah dan dana kerjasama. Sejak Tahun 2004, Prodi memperoleh tambahan dana pengembangan dari Program Hibah Kompetensi (SP4) dan PHKI Tahun 2011-2015, serta Dana Kemitraan lainnya.

Program Studi ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang diterbitkan oleh universitas maupun fakultas. Peraturan tersebut masih perlu dilengkapi *Standard Operasional Prosedure* (SOP), karena unit pelaksana akademik Prodi sebelumnya diwadahi oleh Jurusan yang telah menjadi Bagian, sekarang Departemen. Perubahan Jurusan menjadi Bagian, Departemen membawa konsekuensi pengelolaan program berada di bawah fakultas, Dekan secara *ex officio* bertindak selaku ketua Prodi khususnya untuk Program Sarjana. Kemudian sejak Tahun 2010 sejalan dengan kebijakan yang diterapkan pada tingkat universitas, sejak itu Dekan Fakultas yang mengelola program monodisipliner mengelola program studi Magister yang dulunya di bawah kendali pengelolaan Program Pascasarjana (PPS) Universitas Hasanuddin.

Kini Program Strudi Magister Ilmu Hukum telah Terakreditasi oleh BAN-PT dengan SK Nomor 417/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2014 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister, yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2014, menyatakan bahwa Prodi Magister Ilmu Hukum Iniversitas Hasanuddin memperoleh Peringkat A.

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

A. Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum

Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin adalah ***”Program studi ilmu hukum unggulan, dengan lulusan berbudaya, bermoralitas tinggi dan berdaya saing secara nasional dan internasional berbasis nilai-nilai benua maritim pada tahun 2023”***

Berkaitan dengan visi di atas, maka nilai-nilai yang terkandung dalam visi program studi magister ilmu hukum, yaitu:

- 1) **Unggul**, bahwa lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum memiliki kemampuan akademik dan dapat bekerja secara profesional, serta memiliki karakteristik nilai-nilai kemaritiman, yakni:
 - a. **Integritas**, bermakna jujur (*lempu*), berani (*warani*), bertanggung jawab, dan teguh dalam pendirian (*getteng*).
 - b. **Inovatif**; bermakna kombinasi dari kecerdasan (*macca*) kreatif, berorientasi mutu, mandiri, dan kepeloporan.
 - c. **Katalitik**; bermakna memiliki sifat berani, keteguhan hati, dedikatif, dan kompetitif.
 - d. **Arif**; manifestasi saling menghargai (*sipakatau*), saling mengingatkan (*sipakainge*) dan saling memuliakan (*sipakalebbi*).
 - 2) **Berbudaya**, bahwa lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai keberagaman budaya lokal dalam berpikir dan berperilaku.
 - 3) **Bermoralitas Tinggi**, bahwa lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran dalam mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sosial masyarakat.
 - 4) **Berdaya saing, bahwa lulusan** Program Studi Magister Ilmu Hukum mampu mengembangkan diri dan berkompetisi dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
- Benua Maritim**, bermakna bahwa Program Studi Magister Ilmu Hukum memiliki lulusan yang memiliki keahlian selain di bidang ilmunya, maka

lulusan juga memiliki pemahaman umum tentang bidang ilmu yang lain sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial kemasyarakatan serta mampu menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat.

B. Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum

Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah:

- a. Mengembangkan profesionalitas dan intelektualitas di bidang ilmu hukum melalui proses pembelajaran yang berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- b. Mengembangkan program studi ilmu hukum melalui penelitian unggulan dalam bidang ilmu hukum (*excellent research in legal science*).
- c. Mengembangkan program studi ilmu hukum sebagai ujung tombak pengembangan ilmu hukum dalam rangka mewujudkan universitas berkelas dunia (*world class university*).

C. Tujuan Program Studi Magister Ilmu Hukum

Tujuan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah sebagai berikut:

Tujuan Umum:

1. Memiliki kemampuan berpikir kritis, akademis, serta mampu melakukan penelitian yang menunjang pengembangan teori.
2. Memiliki kemampuan meningkatkan pelayanan profesional melalui penelitian dan pengembangan ilmu hukum.
3. Memiliki kemampuan mengembangkan profesi dalam spektrum yang lebih luas dalam ilmu maupun antar profesi.
4. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dalam masyarakat, dan dengan penalaran ilmiahnya dapat mengajukan alternatif pemecahan masalah.

Tujuan Khusus:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan teoritis-praktis yang luas dan mendalam mengenai hukum keperdataan, hukum pidana, hukum tata negara, hukum kesehatan, hukum internasional, serta hukum agraria yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek hukum, sosial, politik, filosofi, lingkungan, pembangunan, maupun aspek lainnya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengidentifikasi masalah hukum keperdataan, hukum pidana, hukum tata negara, hukum kesehatan, hukum internasional, serta hukum agraria yang sejalan dengan segala perkembangan hukum, mengajukan konsep-konsep ilmiah, baik yang merupakan alternatif pemecahan masalah maupun yang menyangkut pengembangan hukum keperdataan, hukum pidana, hukum tata negara, hukum kesehatan, hukum internasional, serta hukum agraria.

D. Sasaran Program Studi Magister Ilmu Hukum

Sasaran Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah:

1. Lulusan magister ilmu hukum yang kreatif, inovatif, dan arif sehingga dapat mengembangkan ilmu hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum terkini dan global.
2. Lulusan magister ilmu hukum menghasilkan penelitian yang dapat dipublikasikan pada jurnal-jurnal yang terakreditasi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, sehingga dapat memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang hukum.
3. Lulusan magister ilmu hukum memiliki kemampuan, dan kemahiran analisis, sintesis, dan evaluasi di bidang ilmu hukum yang diwarnai nilai-nilai berpikir dan bertindak dalam bingkai moralitas keilmuan.
4. Lulusan magister ilmu hukum memiliki hasil-hasil penelitian yang mendukung peningkatan daya saing bangsa dan memperkuat

reaktualisasi nilai-nilai berpikir, berperilaku, bertindak, dan bermoral.

III. KURIKULUM

A. Landasan Pengembangan Kurikulum

Sebagai Prodi yang telah lama berjalan, maka sudah sangat Ideal jika dalam setiap 4 tahun perlu dilakukan beberapa penyempurnaan dalam kurikulum yang ada pada Prodi Magister Hukum. Lokakarya Kurikulum Prodi Magister Ilmu Hukum, secara rutin perlu dilakukan yaitu terkait dengan Metode Pembelajaran, updating substansi Mata Kuliah, pembobotan SKS pada setiap mata kuliah yang mana saat ini setelah berlakukunya Peraturan Rektor Nomor : 2784/UN4.1/KEP/2018, mewajibkan mahasiswa untuk menulis pada jurnal Internasional atau Nasional yang terakreditasi. Kemudian bahwa untuk tulisan Ilmiah mahasiswa yang dimuat pada jurnal internasional akan diberikan bobot SKS 5. Sehingga perlu penyelarasan dan penyesuaian terkait dengan jumlah total SKS yang harus diselesaikan selama kuliah pada Prodi Magister Ilmu Hukum. Oleh karena itu, pada kegiatan yang telah dilaksanaka itu telah melahirkan kesimpulan mengenai hasil penyelarasan kurikulum dan pembobotan SKS setiap Mata Kuliah.

Bukan hanya itu, posisi beberapa matakuliah lainnya juga masih dianggap belum didistribusikan dengan baik. Sehingga dianggap perlu untuk menyusun peta kurikulum. Hal ini harus selalu diupayakan penyempurnaannya melalui evaluasi atau aktualisasi kurikulum prodi Magister Ilmu Hukum. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peta kurikulum yang mengacu pada KKNl yang kemudian diselaraskan dengan outcome yang diharapkan pada Prodi Magister Ilmu Hukum agar dapat menghasilkan konsep kurikulum yang lebih baik dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan Prodi Magister Ilmu Hukum. Selain itu, dilakukan pula forum diskusi kelompok terfokus untuk para pengajar prodi Magister Ilmu Hukum agar dapat membahas tentang pengembangan *content* matakuliah dan pendistribusian matakuliah per-semester. Sehingga setelah melaksanakan kegiatan tersebut maka selain menghasilkan konsep mengenai peta kurikulum prodi Magister Ilmu Hukum, penyelarasan content matakuliah dan distribusi matakuliah baru, kegiatan tersebut juga

menghasilkan Bahan Ajar, yang lebih aktual berdasarkan hasil pembahasan mengenai *content* matakuliah.

Selanjutnya, seiring dengan kegiatan penyelarasan kurikulum pada semua Prodi di Unhas dalam rangka peningkatan mutu, maka Prodi Magister Ilmu Hukum memandang bahwa sangatlah penting untuk selalu melakukan penyempurnaan pada kurikulum. Diakui bahwa hingga saat ini beberapa bagian dalam kurikulum Prodi Magister Ilmu Hukum belum disempurnakan sesuai SN Dikti dan KKNl. Bahkan masih terdapat beberapa unsur kurikulum yang belum dimiliki oleh Prodi Magister Ilmu Hukum. Padahal berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, pada Pasal 1 Angka 6 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai **capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian** yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Sehingga penyelarasan implementasi kurikulum sangat aktual untuk dilaksanakan.

B. Metode dan Mekanisme Penyusunan/Penyelarasan Kurikulum

Penyusunan/penyelarasan kurikulum dilakukan melalui kegiatan Lokakarya, yang dilaksanakan pada bulan November 2018 dengan menghadirkan para pengajar matakuliah Prodi Magister Ilmu Hukum, alumni, dan Stakeholder. Kegiatan tersebut menetapkan beberapa draft rumusan yang telah dibuat sebelumnya oleh tim perumus penyelarasan implementasi kurikulum. Rumusan kurikulum yang dibahas mulai dari Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Pembentukan Matakuliah, Peta Kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester, Strategi Pembelajaran dan Sistem Penilaian. Pada lokakarya ini juga menetapkan beberapa

perubahan yang perlu ditindak lanjuti dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Rektor Nomor : 2784/UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin. Penyesuaian ini diperlukan mengingat bahwa dalam Peraturan Rektor ini pada Pasal 8 ayat (4) poin e diatur bahwa penerbitan (*status accepted*) minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang terkait dengan tesis pada jurnal internasional atau jurnal terakreditasi nasional sebagai penulis pertama yang dapat didampingi oleh pembimbing utama dan atau pembimbing pendamping **diberi bobot 5 SKS**. Kemudian pada poin f diatur bahwa Tesis dan Ujian Tesis **diberi bobot 9 SKS**. Oleh karena itu, pembobotan ini akan mempengaruhi jumlah mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa agar sesuai dengan jumlah Total SKS yang harus diselesaikan dalam menempuh perkuliahan pada Prodi Magister Ilmu Hukum.

Selain itu penentuan pembimbing pada Prodi Magister Ilmu Hukum berdasarkan peraturan Rektor tersebut di atas, harus dilaksanakan sejak awal penerimaan mahasiswa yang bersangkutan dengan mengacu pada Pasal 16 ayat (1) bahwa seminar usulan penelitian mahasiswa Program Magister dilaksanakan **paling lambat pada semester II**. Artinya bahwa sejak semester I, mahasiswa sudah diharapkan memiliki Draft Proposal Tesis. Termasuk dalam hal ini adalah **Draft Artikel Ilmiah**.

C. Profil Lulusan

NO	PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI PROFIL LULUSAN
1	Akademisi	Menjadi pendidik yang profesional dalam melakukan proses pembelajaran yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep dan teori di bidang hukum;
2	Praktisi (Penegak Hukum)	Mampu mengevaluasi memberi saran dan memberi argumentasi tentang konsep dan teori dalam bidang hukum. Mampu menegakkan hukum secara adil, dan menyelesaikan kasus hukum/sengketa dengan menjunjung tinggi etika profesi dan integritas sebagai pejabat negara (hakim, Polisi, Jaksa, dan pengacara);
3	Analisis/Problem Solver	Mampu mengidentifikasi masalah hukum dan fenomena-fenomena yang timbul dalam masyarakat, dan mampu melakukan penalaran ilmiah yang dapat memberikan alternatif pemecahan masalah; Mampu menyelesaikan masalah di bidang hukum.
4	Legal Drafter	Mampu merancang peraturan perundang-undangan dengan menerapkan teknik dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan.

D. Distribusi Mata Kuliah dalam setiap Semester

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 2784/UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Magister Universitas Hasanuddin. Pasal 8 ayat (4) bahwa Kurikulum Program Magister memuat beban studi minimal 36 SKS dan maksimal 42 SKS, terdiri atas:

- a. Mata kuliah wajib program studi sebanyak 6 sampai 9 sks
- b. Mata kuliah pilihan pendukung keahlian/peminatan sebanyak 10 sampai 13 sks
- c. Seminar proposal penelitian tesis diberi bobot 2 sks
- d. Seminar hasil penelitian tesis diberi bobot 4 sks
- e. Penerbitan (status accepted) minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang terkait dengan tesis pada jurnal internasional atau jurnal terakreditasi nasional sebagai penulis pertama yang dapat didampingi oleh pembimbing utama dan atau pembimbing pendamping diberi bobot 5 sks; dan
- f. Tesis dan ujian tesis diberi bobot 9 sks

Merujuk pada peraturan rektor di atas maka jumlah sks yang harus dipenuhi oleh mahasiswa program Magister Ilmu Hukum adalah 36-42 sks, **Mata Kuliah Wajib maksimal 9 sks, mata kuliah keilmuan maksimal 13 sks, Seminar Proposal, seminar hasil, penerbitan artikel ilmiah, dan Ujian Tesis sejumlah 20 Sks**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Mata Kuliah	Mata kuliah wajib	sks	Keterangan
1	18B01210103	Teori dan Filasafat Hukum	3	
2	18B01210202	Sosiologi Hukum	2	
3	18B01210302	Politik Hukum	2	
4	18B01210402	Metode Penelitian Tesis	2	
		Total	9	

Konsentrasi Ilmu Hukum

No	Kode Mata Kuiah	Mata Kuliah Keahlian/Pilihan	sks	Keterangan
1	18B01210502	Sistem Peradilan Pidana	2	
2	18B01210602	Hukum Ekonomi	2	
3	18B01210702	Penyelesaian Sengketa Bisnis	2	
4	18B01210802	Teori Perundang-Undangan	2	
5	18B01210902	Hukum Pidana Korupsi	2	
6	18B01211002	Hukum Otonomi Daerah	2	
7	18B01211702	Kriminologi Kontemporer	2	
8	18B01224702	Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan	2	
9	18B01212502	Hukum Keuangan Negara dan Daerah	2	
10	18B01224802	Hukum Ekonomi Islam	2	
		Total	20	Dipilih 12 sks

**Catatan: Berdasarkan peraturan rektor Total yang sks yang harus diambil adalah maksimal 42 SKS (Wajib = 9 sks + Keahlian/Pilihan = 12 sks + Tugas Akhir = 20 sks) = 41 SKS*

Konsentrasi Hukum Perdata

No	Kode Mata Kuiah	Mata Kuliah Keahlian/Pilihan	sks	Keterangan
1	18B01211102	Perbandingan Hukum Perdata	2	
2	18B01211202	Hukum Korporasi dan Kepailitan	2	
3	18B01211302	Hukum Kontrak Internasional	2	
4	18B01211402	Hak Kekayaan Intelektual	2	
5	18B01210702	Penyelesaian Sengketa Bisnis	2	
6	18B01211602	Hukum Ekonomi	2	
7	18B01214902	Hukum Jaminan	2	
8	18B01224802	Hukum Ekonomi Islam	2	
9	18B01225002	Hukum Persaingan Usaha	2	
10	18B01225102	Hukum Perlindungan Konsumen	2	
		Total	20	Dipilih 12 sks

**Catatan: Berdasarkan peraturan rektor Total yang sks yang harus diambil adalah maksimal 42 SKS (Wajib = 9 sks + Keahlian/Pilihan = 12 sks + Tugas Akhir = 20 sks) = 41 SKS*

Konsentrasi Hukum Pidana

No	Kode Mata Kuiah	Mata Kuliah Keahlian	sks	Keterangan
1	18B01211502	Perkembangan Hukum Acara Pidana	2	
2	18B01211602	Delik-Delik Kontemporer	2	
3	18B01211702	Kriminologi Kontemporer	2	
4	18B01211802	Sistem Peradilan Pidana	2	
5	18B01211902	Perkembangan Teori-teori Hukum Pidana	2	
6	18B01212002	Hukum Pidana Perlindungan Anak	2	
7	18B01225202	Kapita Selektta Hukum Pidana	2	
8	18B01210902	Hukum Pidana Korupsi	2	
9	18B01225302	Pembaharuan Hukum Pidana	2	
10	18B01225402	Kapita Selektta Hukum Acara Pidana	2	
		Total	20	Dipilih 12 sks

**Catatan: Berdasarkan peraturan rektor Total yang sks yang harus diambil adalah maksimal 42 SKS (Wajib = 9 sks + Keahlian/Pilihan = 12 sks + Tugas Akhir = 20 sks) = 41 SKS*

Konsentrasi Hukum Tata Negara

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah Keahlian	sks	Keterangan
1	18B01212102	Teori dan Hukum Lingkungan	2	
2	18B01212202	Perbandingan Hukum Tata Pemerintahan	2	
3	18B01212302	Teori dan Hukum Konstitusi	2	
4	18B01211002	Hukum Otonomi Daerah	2	
5	18B01211402	Negara Hukum dan Demokrasi	2	
6	18B01225502	Huk. Perizinan dan Pelayanan Publik	2	
7	18B01225602	Sistem Pemerintahan Yang Baik	2	
8	18B01225702	Teori dan Hukum Perpajakan	2	
9	18B01210802	Teori Perundang-Undangan	2	
10	18B01212502	Hukum Keuangan Negara dan Daerah	2	
		Total	20	Dipilih 12 sks

*Catatan: Berdasarkan peraturan rektor Total yang sks yang harus diambil adalah maksimal 42 SKS (Wajib = 9 sks + Keahlian/Pilihan = 12 sks + Tugas Akhir = 20 sks) = 41 SKS

Konsentrasi Hukum Kesehatan

No	Kode Mata Kuiah	Mata Kuliah Keahlian	sks	Keterangan
1	18B01212602	Hukum Obat dan Makanan	2	
2	18B01212702	Hukum Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan	2	
3	18B01212802	Penegakan Dalam Bidang Kesehatan	2	
4	18B01212902	Sistim dan Kebijakan Kesehatan	2	
5	18B01225802	Hukum Kesehatan Masyarakat	2	
6	18B01225902	HAM Bioetik dan Teknologi Kesehatan	2	
7	18B01226002	Hukum Rumah Sakit	2	
		Total	16	Dipilih 12 sks

**Catatan: Berdasarkan peraturan rektor Total yang sks yang harus diambil adalah maksimal 42 SKS (Wajib = 9 sks + Keahlian/Pilihan = 12 sks + Tugas Akhir = 20 sks) = 41 SKS*

Konsentrasi Hukum Internasional

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah Keahlian	sks	Keterangan
1	18B01213002	Hukum Internasional Publik Lanjutan	2	
2	18B01213102	Hukum Laut Internasional	2	
3	18B01213202	Hukum Kejahatan / Transnasional	2	
4	18B01213302	Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional	2	
5	18B01213402	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	2	
6	18B01213502	Hukum Perjanjian Internasional	2	
7	18B01226102	Hukum Lingkungan Internasional	2	
8	18B01226202	Hukum Internasional dan HAM	2	
9	18B01226302	Hukum Telematika	2	
10	18B01226402	Hukum Diplomatik	2	
		Total	20	Dipilih 12 sks

**Catatan: Berdasarkan peraturan rektor Total yang sks yang harus diambil adalah maksimal 42 SKS (Wajib = 9 sks + Keahlian/Pilihan = 12 sks + Tugas Akhir = 20 sks) = 41 SKS*

Konsentrasi Hukum Agraria

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah Keahlian	sks	Keterangan
1	18B01213602	Hukum Sumber Daya Agraria	2	
2	18B01213702	Hukum Penguasaan dan Pemilikan Tanah	2	
3	18B01213802	Hukum Sumber Daya Kelautan	2	
4	18B01213902	Hukum Penatagunaan Tanah dan Ruang	2	
5	18B01214002	Perbandingan Sistem Hukum Agraria	2	
6	18B01224102	Perkembangan Hukum Agraria	2	
7	18B01224202	Hukum Adat Pertanahan	2	
8	18B01224302	Hukum Kapita Selektif Hukum Adat/Agraria	2	
9	18B01224402	Hukum Jaminan dan Lembaga Pembiayaan	2	
10	18B01224502	Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan	2	
11	18B01224602	Otonomi Daerah di Bidang Kelautan	2	
12	18B01224702	Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan	2	
		Total	24	Dipilih 12 sks

*Catatan: Berdasarkan peraturan rektor Total yang sks yang harus diambil adalah maksimal 42 SKS (Wajib = 9 sks + Keahlian/Pilihan = 12 sks + Tugas Akhir = 20 sks) = 41 SKS

Tugas Akhir

No	Kode Mata Kuiah	Mata kuliah wajib	sks	Keterangan
1	18B01226502	Seminar proposal	2	
2	18B01226604	Seminar Hasil Penelitian Tesis	4	
3	18B01226709	Tesis dan Ujian Tesis	5	
4	18B01226805	Penerbitan Artikel Ilmiah	9	Status Accepted
		Total	20	

IV. DOSEN PENGAJAR

Dosen Pengajar pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terdiri atas:

A. Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Program Studi Magister Ilmu Hukum

No	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik		Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*
1.	Syamsul Bachri***	0020045403	20-04-1954	GB	S.H. M.S. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UNAIR UNHAS
2.	Abdul Razak***	0029105710	29-10-1957	GB	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
3.	Andi Sofyan***	005016202	05-01-1962	GB	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
4.	Muhammad Djafar Saidi***	0011115203	11-11-1952	GB	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
5.	Musakkir***	0030116601	30-11-1966	GB	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UGM UNHAS
6.	Abrar***	0019046301	19-	GB	Ir	S1	UNHAS

			04- 1963		S.H. M.H. Dr. Prof.	S2 S3	UNHAS UNHAS UNPAD
7.	Muh. Yunus***	0001085703	01- 08- 1957	GB	S.H. M.Si. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UGM UNHAS
8.	Aswanto***	0031126411	31- 12- 1964	GB	S.H. M.H. Dr. Prof. D.F.M.	S1 S2 S3	UNHAS UGM UNAIR
9.	Andi Pangerang***	0028086105	28- 08- 1961	GB	S.H. M.H. Dr. Prof. D.F.M	S1 S2 S3	UNHAS UNPAD UNPAD
10.	M. Syukri Akub***	0024115303	24- 11- 1953	GB	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
11.	Syamsuddin Muhammad Noor***	0002035503	02- 07- 1955	GB	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
12.	Muhadar***	0017035901	17- 03- 1959	GB	S.H. M.S. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UGM UNAIR
13.	Aminuddin***	0010096403	10-	GB	S.H.	S1	UNHAS

			09- 1964		M.Hum Dr. Prof.	S2 S3	UNAIR UNAIR
14.	Marcel Hendrapati	0027105002	27- 10- 1950	GB	S.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UNPAD UNHAS
15.	Irwansyah***	0018106602	18- 10- 1966	GB	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UNAIR UNHAS
16.	Muhammad Ashri***	0005106401	05- 10- 1964	GB	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UI UNHAS
17.	Anwar Borahima***	008106003	08- 10- 1960	GB	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UGM UNAIR
18.	Ahmadi Miru***	0007066101	07- 06- 1961	GB	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UNAIR UNAIR
19.	M. Said Karim***	0011076202	11- 07- 1962	GB	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
20.	Marthen Arie***	0030045701	30- 04- 1957	GB	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UI UNHAS
21.	Achmad	0001015702	01-	GB	S.H.	S1	UNHAS

	Ruslan***		01- 1957		M.H. Dr. Prof.	S2 S3	UI UNHAS
22.	Faisal Abdullah***	0024066301	24- 06- 1963	GB	S.H. M.Si. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UGM UNHAS
23.	Juajir Sumardi***	0028106302	28- 10- 1963	GB	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UI UNHAS
24.	M.Arfin***	0005026701	05- 02- 1967	GB	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UI UNHAS
25.	Muh. Guntur***	0028016501	08- 01- 1965	GB	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UNPAD UNAIR
26.	Farida***	0031126724	31- 12- 1967	GB	S.H. M.Hum Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UGM UNHAS
27.	Slamet Sampurno Soewondo***	0011046802	20- 03- 1966	GB	S.H. M.H. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UNAIR UNAIR
28.	Marwati Riza, ***	0024086402	24- 08- 1964	GB	S.H. M.Si. Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UGM UNHAS

29.	A. Suryaman Mustari Pide***	0027076901	27- 07- 1969	GB	S.H. M.Hum Dr. Prof.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
30.	Judhariksawan***	0029076906	29- 07- 1969	GB	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
31.	Hamzah***	0031127305	31- 12- 1973	GB	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
32.	Abdul Maasba Magassing***	0003085503	03- 08- 1955	LK	S.H. M.H.	S1 S2 S3	UNHAS UNPAD UNAIR
33.	Nurfaidah Said***	0021066003	21- 06- 1960	LK	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UI UNAIR
34.	Sabir Alwy	0005015902	05- 01- 1959	LK	S.H. M.S. Dr	S1 S2 S3	UNHAS UGM UNAIR
35.	Sudirman Saad	0022106406	22- 10- 1964	LK	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UGM UGM
36.	Syamsuddin Mughtar***	0024106301	24- 10- 1963	LK	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
37.	Abd. Asis***	0018066201	18- 06- 1962	LK	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNAIR UNHAS
38.	Oky Deviany***	0006096501	06- 09- 1965	LK	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS

39.	Hasbir***	0008077002	08- 07- 1970	LK	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
40.	Wiwie Heryani***	0025016801	25- 01- 1968	LK	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
41.	Anshori Ilyas***	0007075601	07- 07- 1956	LK	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
42.	Iin Karita Sakharina	0020127701	20- 12- 1977	LK	S.H. M.A. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS OSLO UNIV UNHAS
43.	Winner Sitorus***	0026036601	26- 03- 1966	LK	S.H. M.H. LLM Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UI Washinton College of Law UNAIR
44.	Marthen Napang	0012035702	12- 03- 1957	LK	S.H. M.H. M.Si. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNPAD UI UMI
45.	Zulkifli Aspan***	0011076808	11- 07- 1968	LK	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS
46.	Maskun***	0028117601	28- 11- 1976	LK	S.H. LL.M. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNIV.OF NEW SOUTH

							WALES AUTRALIA UNHAS
47.	Muh. Hasrul***	0018048101	18- 04- 1981	LK	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
48.	Amir Ilyas***	0010078002	10- 07- 1980	LK	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNAIR UNHAS
49.	Kahar Lahae***	0031126603	31- 12- 1966	Lektor	S.H. M.HumDr.	S1 S2 S3	UNHAS UGM UNHAS
50.	Sri Susyanti Nur***	0023116401	23- 11- 1964	Lektor	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
51.	Nur Azisa***	0010106703	10- 10- 1967	Lektor	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
52.	Haeranah***	0012126601	12- 12- 1966	Lektor	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNAIR UNHAS
53.	Laode Abdul Gani***	0031125813	31- 12- 1958	Lektor	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNPAD UNHAS
54.	Romy Librayanto***	0017107802	17- 10- 1978	Lektor	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNAIR
55.	Sakka Pati	0011027109	11- 02- 1971	Lektor	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
56.	Hijrah Adhyanti	0026037910	26-	Lektor	S.H.	S1	UBAYA

	Mirzana		03- 1979		M.H. Dr	S2 S3	UNDIP UNAIR
57.	Andi Tenri Famauri	0008057302	08- 05- 1973	Lektor	S.H. M.H. Dr	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNPAD
58.	Muh. Ilham Saputra	0018088403	18- 18- 1984	Lektor	S.H. M.Kn. Dr	S1 S2 S3	UNHAS UGM UNAIR
59.	Ratnawati***	0004046901	04- 04- 1969	Lektor	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
60.	Marwah***	0023048305	23- 04- 1983	Lektor	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS
61.	Aulia Rifai***	0020047303	20- 04- 1973	Lektor	S.H. M.H. Dr.	S1 S2 S3	UNHAS UNHAS UNHAS

B. Data dosen tidak tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Program Studi Magister Ilmu Hukum

No.	Nama Dosen Tidak Tetap ⁽¹⁾	NIDN ⁽²⁾	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT ⁽³⁾	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Dr. Jan S. Maringka, S.H.,M.H.	-		-	SH MH Dr	S1 S2 S3 UNHAS	Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung

2.	Prof. Dr. Indar, S.H.,MPH.	00101153 01	10-11- 1953	GB	S.H. MPH Dr. Prof	S1 UNHAS S2 Hawai Universi ty S2 UNHAS	Kesehatan
3.	Prof. Dr.drg. A. Asunan Arsin, M.Kes.	00311262 09	31-12- 1962	GB	Dr M.Ke s Dr. Prof	S1 UNHAS S2 UNAIR S3 UNHAS	Kesehatan
4.	Prof. Dr. Marianti Achmad Manggau	00190367 02	19-03- 1967	GB	Dr Prof	S1 UNHAS S2 UNHAS S3 Freie Universi ty	Farmasi
5.	Prof. Dr. Anwar Daud, SKM.,M.Kes.	00121066 10	12-10- 1966	GB	SKM. M.Ke s Dr. Prof	S1 UNHAS S2 UNAIR S3 UNHAS	Kesehatan

6.	Prof. Dr. Amran Razak, SE.,M.Sc.	00020157 01	02-01- 1957	GB	SE. M.Sc. Dr. Prof.	S1 UNHAS S2 UI S3 UNHAS	Kesehatan
----	---	----------------	----------------	----	------------------------------	-------------------------------------	-----------

V. BIAYA PENDIDIKAN

1. Setiap mahasiswa wajib membayar SPP sebelum mengisi KRS on line untuk semester yang akan diikutinya.
2. Pembayaran biaya pendidikan secara host-to-host melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *Teller* bank yang ditunjuk.
3. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berdasarkan kalender akademik, diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya.
4. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya diwajibkan membayar tunggakan dan/atau SPP semester yang tidak diikutinya.
5. Mahasiswa sebagaimana di maksud pada point 4 harus memiliki proses verifikasi pada Biro Administrasi Akademik sebelum melakukan pembayaran tunggakan biaya pendidikan.
6. Mahasiswa yang tidak membayar SPP selama 2 semester berturut-turut, dinyatakan putus studi (drop-out).

VI. PROSES PENDIDIKAN

A. Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

1. Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Magister dibagi dalam 2 (dua) semester setiap tahun, sesuai Kalender Akademik.
2. Seluruh kegiatan akademik Program Magister harus memenuhi seluruh ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kegiatan akademik Program Magister mencakup kegiatan perkuliahan, seminar, penelitian, publikasi ilmiah, proses pembimbingan, dan ujian tesis.
4. Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas internasional dengan bahasa pengantar bahasa asing.
5. Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau dalam bentuk Program Studi Luar Kampus Utama (PSDKU) sesuai peraturan yang berlaku.

B. Beban dan Masa Studi

1. Beban studi mahasiswa program magister, sekurang-kurangnya 36 sks dan maksimal 42 sks dengan batas waktu studi paling lama 8 (delapan) semester.
2. Masa studi dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya 8 (delapan) semester.
3. Mahasiswa Program Magister yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada akhir semester VIII dinyatakan putus studi secara otomatis.

C. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru

1. Hasil seleksi calon mahasiswa baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

2. Calon mahasiswa yang lulus wajib mendaftar ulang di bagian registrasi (Program Pascasarjana Unhas) sesuai waktu yang telah ditentukan.
3. Calon mahasiswa harus melalui proses verifikasi keabsahan dokumen persyaratan kelulusan sebagai Mahasiswa Baru Unhas.

D. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama

1. Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang untuk dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya di fakultas masing-masing.
2. Mahasiswa yang tidak aktif selama dua semester berturut-turut, dinyatakan putus studi dengan keputusan Rektor.
3. Mahasiswa diakui sah sebagai peserta suatu mata kuliah apabila mata kuliah tersebut diprogramkan dalam KRS pada semester berjalan.
4. KRS harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing utama, KPS, dan disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.

E. Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah

1. Mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan sesuai jadwal pada Kalender Akademik.
2. Permohonan pembatalan atau penggantian satu atau lebih mata kuliah harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing utama, KPS, dan Dekan fakultas/Sekolah.

F. Pengunduran Diri Mengikuti Mata Kuliah

1. Mahasiswa dapat mengundurkan diri dari seluruh mata kuliah yang telah diprogramkan dengan alasan *force majeure*.
2. Permohonan mengundurkan diri sebagaimana dimaksudkan pada poin1 di atas harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing utama dan diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik

melalui KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah paling lambat satu bulan sebelum akhir semester berjalan, atau sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

3. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari seluruh mata kuliah pada semester berjalan karena alasan sebagaimana disebutkan pada point 1 di atas, maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.
4. Permohonan mengundurkan diri sebagaimana dimaksudkan pada poin 1 di atas hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa studi.
5. Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah bagi mahasiswa penerima beasiswa wajib mendapatkan persetujuan dari institusi pemberi beasiswa.
6. Pengunduran diri dari seluruh mata kuliah bagi mahasiswa kerjasama wajib mendapatkan persetujuan dari institusi asal pengelola kerjasama.

G. Penasihat Akademik (PA)

1. Tugas penasihat akademik dilaksanakan oleh KPS/KKS, dan jika dianggap perlu dapat diangkat penasihat akademik lainnya atas persetujuan dekan.
2. Penasihat akademik bertugas:
 - a) Mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan kegiatan akademik dan menandatangani KRS.
 - b) Memfasilitasi mahasiswa merencanakan usulan penelitian
 - c) Membantu mahasiswa untuk mengatasi kesulitan akademik dan non-akademik yang dihadapinya

H. Cuti Akademik

1. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal satu kali selama masa studi.
2. Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama dan kedua.

3. Mahasiswa penerima Beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
4. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik wajib registrasi ulang.
5. Selama cuti akademik, tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik (termasuk konsultasi, penelitian, seminar dan ujian tesis).
6. Permohonan cuti akademik harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing utama, diajukan secara tertulis ke Biro Administrasi Akademik melalui KPS dan Dekan Sekolah/Fakultas paling lambat satu minggu sebelum kuliah perdana sesuai jadwal pada kalender akademik.

I. Perkuliahan

1. Keluasan dan kedalaman materi bahasan suatu matakuliah harus mendukung pencapaian tujuan program pendidikan Magister dan diukur dengan SKS.
2. Setiap matakuliah diasuh oleh dua orang dosen atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan dekan atas usul KPS.
3. Setiap mata kuliah wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS disusun oleh tim dosen yang bersangkutan.
4. Dosen/Tim Dosen wajib menyampaikan RPS dan tata tertib perkuliahan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
5. Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan oleh KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah dan dilaporkan melalui SIM Unhas.
6. Evaluasi pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat Fakultas dan oleh unit yang diberikan tugas oleh Rektor pada tingkat Unhas.
7. Batas akhir perkuliahan dan pemasukan nilai hasil belajar secara *online* melalui SIM Unhas dilakukan sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

J. Penentuan Dosen Pembimbing

Penentuan Dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping mengacu pada Surat Keputusan Rektor Tentang Pembimbingan Tugas Akhir mahasiswa Unhas

K. Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa

1. Seminar usulan penelitian mahasiswa Program Magister dilaksanakan paling lambat pada Semester II.
2. Persetujuan seminar usulan penelitian diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah dengan persyaratan:
 - a) Berstatus mahasiswa aktif.
 - b) Proposal penelitian telah memperoleh persetujuan dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
3. Penilai Seminar usulan penelitian berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping serta 3 (tiga) orang dosen yang bergelar Doktor dalam bidang yang sesuai atau memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan berkualifikasi setara dengan Jenjang 9 (Sembilan) KKNI.
4. Panitia seminar usulan penelitian sama dengan Penilai seminar penelitian dan diketuai oleh dosen pembimbing utama.
5. Panitia seminar usulan penelitian diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah
6. Seminar usulan penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a) Dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang penilai di mana pembimbing utama wajib hadir.
 - b) Dihadiri minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang sedang mengikuti program magister dan atau Doktor di Unhas.
 - c) Diselenggarakan dalam lingkungan kampus Unhas dan dipimpin oleh pembimbing utama.
7. Bagi mahasiswa yang tidak lulus dalam seminar usulan penelitian ini akan diberi kesempatan mengulang sekali lagi dalam tenggang waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah seminar pertama.

8. Seminar ulang yang tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu sebagaimana poin 5 di atas, maka yang bersangkutan dinyatakan putus studi.
9. Seminar usulan penelitian dilaksanakan paling lama 120 menit.
10. Keputusan hasil seminar usulan penelitian ditetapkan oleh penilai seminar yang dituangkan dalam berita acara.

L. Pelaksanaan Penelitian

1. Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian jika telah dinyatakan lulus seminar usulan penelitian dan telah disetujui oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
2. Penelitian dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan kampus Unhas dan harus di bawah bimbingan pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
3. Pelaksanaan Penelitian dan penyusunan Tesis harus dipantau dan dievaluasi oleh pembimbing utama.
4. Proses pembimbingan pelaksanaan penelitian dan penyusunan Tesis harus dilaksanakan secara terstruktur di dalam lingkungan kampus Unhas, minimal 8 (delapan) kali dalam satu semester, dan wajib direkam dalam buku log dana tau di SIM Unhas.

M. Seminar Hasil Penelitian

1. Panitia penilai seminar hasil penelitian adalah panitia penilai seminar usul penelitian.
2. Mahasiswa diizinkan melaksanakan seminar hasil penelitian dengan syarat:
 - a) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
 - b) Telah melulusi seluruh mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan IPK minimal 3,00, tidak termasuk nilai seminar hasil penelitian
 - c) Memiliki nilai TOEFL minimal 450 atau IELTS minimal 5,5 atau lulus ujian bahas Inggris yang diadakan oleh Unhas.

- d) Naskah hasil penelitian (tesis) telah disetujui oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
 - e) Telah mengikuti seminar hasil penelitian Program Magister dan/atau Doktor sekurang-kurangnya 5 (lima) kali di dalam atau di luar program studinya.
 - f) Menyerahkan kepada Fakultas/Sekolah draft artikel publikasi jurnal Internasional atau Jurnal terakreditasi nasional yang telah disetujui oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
3. Penilai Seminar hasil penelitian berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping serta 3 (tiga) orang dosen yang bergelar Doktor dalam bidang yang sesuai atau memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan berkualifikasi setara dengan Jenjang 9 (Sembilan) KKN
 4. Penilai seminar hasil penelitian dapat sama dengan penilai seminar proposal penelitian.
 5. Panitia seminar hasil penelitian sama dengan penilai seminar hasil penelitian dan diketuai oleh dosen pembimbing utama.
 6. Seminar hasil dilaksanakan paling lama 120 menit
 7. Bagi mahasiswa yang tidak lulus dalam seminar hasil penelitian ini akan diberi kesempatan mengulang sekali lagi dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
 8. Seminar ulang yang tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu sebagaimana poin 4 di atas, kecuali karena kondisi *force majeure*, maka yang bersangkutan dinyatakan putus studi

N. Ujian Akhir Magister

1. Persyaratan mengikuti ujian tesis adalah sebagai berikut:
 - a) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
 - b) Lulus Seminar hasil penelitian
 - c) Menyerahkan kepada Fakultas/Sekolah bukti publikasi (accepted) jurnal Internasional atau Jurnal Nasional terakreditasi.

- d) Tesis telah disetujui oleh pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
 - e) Mendapatkan surat persetujuan dari KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah
 - f) Memperoleh ijin ujian Tesis dari Biro Administrasi Akademik.
2. Penilai Ujian Tesis berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping serta 3 (tiga) orang dosen yang bergelar Doktor dalam bidang yang sesuai atau memiliki sertifikat profesi yang sesuai dan berkualifikasi setara dengan Jenjang 9 (Sembilan) KKN I
 3. Penilai Ujian Tesis dari unsur dosen sama dengan penilai seminar hasil penelitian.
 4. Panitia Ujian Tesis diusulkan oleh KPS untuk ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
 5. Ujian Teis bersifat tertutup dan dilaksanakan secara lisan
 6. Ujian tesis dilaksanakan paling lama 150 menit.
 7. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian magister diberi kesempatan mengulang sekali lagi dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
 8. Jika dalam tenggang waktu sebagaimana di maksud pada poin 7 mahasiswa tidak lulus ujian kedua atau tidak melaksanakan ujian ulang tesis, kecuali karena kondisi *force majeure*, maka yang bersangkutan dinyatakan putus studi
 9. Keputusan hasil ujian tesis ditetapkan oleh penilai ujian tesis yang dituangkan dalam berita acara.

VII. EVALUASI HASIL BELAJAR

A. Tujuan evaluasi hasil belajar adalah untuk menilai:

1. Kemampuan mahasiswa memahami dan menguasai materi (substansi) dari satuan mata kuliah yang telah diajarkan selama satu semester.
2. Pencapaian kompetensi mata kuliah yang diajarkan oleh dosen pengasuh mata kuliah tersebut.

B. Bentuk penilaian

1. Penilaian proses pembelajaran mahasiswa dapat dilakukan dalam bentuk ujian tengah dan akhir semester, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh dosen, evaluasi lisan, penelitian, dan lain-lain.
2. Ujian akhir semester suatu mata kuliah hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari semua kegiatan akademik mata kuliah tersebut selama satu semester.

C. Pemberian Nilai Hasil Belajar

1. Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk penilaian selama semester berjalan
2. Penilaian dilakukan oleh tim dosen pengasuh mata kuliah dalam bentuk angka untuk selanjutnya dikonversikan dalam bentuk huruf oleh dosen koordinator.
3. Pembobotan masing-masing bentuk penilaian untuk memperoleh nilai kumulatif di akhir semester dan nilai lulus diserahkan kepada masing-masing dosen, mekanisme penggabungan nilai untuk tim dosen akan dibuat dalam aturan tambahan
4. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf yaitu A/A-/B/B-/C/E. Nilai A sampai C adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus
5. Nilai lulus tidak dapat diulang.
6. Selain nilai tersebut di atas digunakan pula nilai K (kosong).

7. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan nilai hasil belajar mahasiswa dan dilaporkan ke SIM Unhas oleh kordinator sesuai jadwal pada Kalender Akademik.

D. Indeks Prestasi Akademik

1. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan IP
2. Indek Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai konversi dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\text{Jumlah } (N_i \times K_i)}{\text{Jumlah } K_i}$$

N_i = nilai mutu setelah disetarakan ke nilai konversi mata kuliah ke-i

K_i = bobot sks mata kuliah ke-i dalam satu semester

3. IPK dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir 2 di atas.
 - Nilai A : dengan nilai konversi 4,00
 - Nilai A minus : dengan nilai konversi 3,75
 - Nilai B plus : dengan nilai konversi 3,50
 - Nilai B : dengan nilai konversi 3,00
 - Nilai B minus : dengan nilai konversi 2,75
 - Nilai C : dengan nilai konversi 2,00
 - Nilai E : dengan nilai konversi 0,00
4. Nilai K tidak dimasukkan dalam perhitungan IPS dan IPK.
5. Baik IPS maupun IPK dicantumkan pada KHS.

E. Penyerahan Nilai Hasil Belajar

1. Dosen kordinator setiap mata kuliah memasukkan nilai akhir hasil belajar semua mahasiswa peserta mata kuliah secara on-line ke SIM Unhas sesuai dengan jadwal Kalender Akademik.

2. Apabila nilai sebagaimana di maksud pada angka 1 di atas tidak dimasukkan sesuai jadwal yang ditetapkan, maka SIM Unhas akan memberikan nilai A⁻ (A minus) kepada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah.
3. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan ke KPS terkait hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, jika memiliki nilai A untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan.
4. Program studi melakukan verifikasi terhadap keberatan mahasiswa sebagaimana di maksud pada angka 3 di atas.
5. Nilai akhir yang diperoleh dari hasil verifikasi bersifat final dan disampaikan ke Fakultas/Sekolah untuk diteruskan ke Biro administrasi Akademik untuk dimasukkan ke SIM Unhas.
6. Dosen atau tim dosen yang lalai dalam memasukkan nilai sesuai jadwal pada Kalender Akademik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Nilai Seminar

1. Penilaian seminar didasarkan pada penguasaan peserta atas materi seminar dengan mengacu pada format penilaian.
2. Penilaian dilakukan oleh panitia seminar yang hadir, dan dinyatakan dengan angka.
3. Penilaian hasil seminar dan ujian Tesis dilakukan oleh panitia seminar dalam bentuk angka untuk selanjutnya dikonversikan dalam bentuk huruf : A / A⁻ / B⁺ / B / E
4. Nilai A sampai B adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.

G. Syarat Kelulusan

Mahasiswa program magister dinyatakan lulus jika:

- a. Telah melulusi sejumlah sks yang telah disyaratkan dengan nilai ujian Tesis sekurang-kurangnya B dan IPK sekurang-kurangnya 3,0.

- b. Menyerahkan bukti publikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam kurikulum Program Studi.
- c. Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh program studi, Fakultas/Sekolah, dan Unhas
- d. Telah diyudisium dan memiliki nomor alumni.

H. Predikat Kelulusan

1. Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian yang dicantumkan pada transkrip nilai akademik.
2. Predikat kelulusan:
 - a) IPK 3,00 - 3,50 adalah memuaskan
 - b) IPK 3,51 - 3,85 adalah sangat memuaskan,
 - c) IPK 3,86 - 4,00 adalah pujian atau cumlaude, dengan ketentuan nilai ujian Tesis A dengan masa studi tidak lebih dari 4 (empat) semester dan telah mempublikasikan sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi internasional terindeks SCOPUS atau bereputasi setara.

VIII. EVALUASI PUTUS STUDI

Mahasiswa putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik.

1. Habis masa studinya sesuai aturan yang berlaku,
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
3. Indeks Prestasi pada semester I tidak mencapai 2,75
4. Indeks Prestasi Kumulatif dua semester pertama kurang dari 3,00
5. Mendapat nilai E pada salah satu mata kuliah, dan
6. Dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Unhas.
7. Surat Keputusan putus studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor

IX. IJAZAH, GELAR, DAN WISUDA

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah dan transkrip akademik.
2. Ijazah ditandatangani oleh Dekan Fakultas/Sekolah dan Rektor.
3. Foto kopy Ijazah disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah
4. Transkrip nilai akademik ditandatangani oleh Dekan Fakultas/Sekolah dan Rektor.
5. Foto kopi Transkrip disahkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah
6. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh dan tercantum dalam ijazah.
7. Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Wisuda diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik.